



PUTUSAN

Nomor: 163/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : NI WAYAN SUPARMi, SE;
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tegallinggah Kaja, Kelurahan/Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 163/Pid.B/2020/PN Gin, tertanggal 19 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pid.B/2020/PN Gin, tertanggal 19 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NI WAYAN SUPARMi, SE.** bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN SUPARMI, SE. berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek Bank Mega no. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar surat penolakan pencairan yang dikeluarkan oleh Bank Mega tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 08 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri dari I MADE SUDARMA kepada I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dari I MADE SUDARMA kepada Bank Mandiri I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 mei 2020;

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I WAYAN WARDANA pemilik cek yang digunakan oleh terlapor Ni Wayan Suparmi; Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, S.E., pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di area parkir hotel The Mansion yang beralamat di Jalan Penestanan No. 8 s/d 9 Br. Kutuh, Ds Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban NI MADE YASTINI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban NI MADE YASTINI untuk meminjam uang dengan mengatakan “Ias saya mau minjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena saya ada kepentingan”, namun saksi korban menolak karena uang yang saksi korban miliki tidak sebanyak uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa karena saksi korban tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali memohon kepada saksi korban dengan mengatakan “*Pinjamkan saya uang karena saya ada kepentingan, kalau gak ada pinjamkan saya uang kepada orang lain, ney saya ada cek yang cair tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*” nanti ias ambil lebihnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi tertarik dan bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 08 Mei 2020 saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di area parkir hotel The Mansion dan bersamaan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penyerahan cek tersebut kepada saksi korban, didalam cek tersebut tidak terdapat saldo yang cukup untuk melakukan pencairan pada tanggal 31 Mei 2020 karena sudah diingatkan oleh suami Terdakwa yang bernama I WAYAN WARDANA dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan “Ias, ceknya bisa ditukar di bank mana saja, kalau ada apa-apa telpon aja saya”;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan berjanji akan mencarikan sisa pinjaman Terdakwa kepada orang lain, kemudian saksi korban meminjam uang kepada saksi I MADE SUDARMA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut sesuai saran Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



milik adik kandung Terdakwa, kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer oleh saksi I MADE SUDARMA dengan rincian tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) melalui Rek BRI dan tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui rekening Mandiri;

- Bahwa pada saat saksi korban akan mengkliring atau mencairkan Cek yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut ke Bank Mega Jalan Raya Ubud, Kab. Gianyar, saksi korban mendapat penolakan dari pihak Bank Mega karena saldo di rekening giro atas nama I WAYAN WARDANA tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mega KCP. Denpasar Transmart Sunset Road kepada pemegang Cek/Bilyet Giro Nomor: AAA 737955 tertanggal 27 Mei 2020 dan 8 Juni 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NI MADE YASTINI mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI MADE YASTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi yang melakukan pelaporan, dengan laporan saksi kepada Polisi Nomor: LPB/20/VI/2020/Bali/Res. Gianyar, tanggal 09 Juni 2020 mengenai piutang milik saksi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, SE. menggunakan cek kosong dari Bank Mega;

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Mei 2020, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "Ias saya mau minjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) karena saya ada kepentingan" lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak ada uang sebanyak itu", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Pinjamkan saya uang karena saya ada kepentingan, kalau gak ada pinjamkan saya uang kepada orang lain, ney saya ada cek yang cair tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" nanti Ias ambil lebihnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi menjadi tergiur akan uang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di area parkir hotel The Mansion dan bersamaan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020;
- Bahwa saksi juga berjanji akan meminjamkan kekurangan uang kepada orang lain, kemudian saksi korban meminjam uang kepada saksi I MADE SUDARMA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut sesuai saran Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA milik adik kandung Terdakwa, kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer oleh saksi I MADE SUDARMA dengan rincian tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Rek BRI dan tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui rekening Mandiri, sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa di cek Bank Mega no. AAA 737955 tertulis atas nama I WAYAN WARDANA (suami Terdakwa) bukan atas nama Terdakwa karena saksi tidak begitu paham mengenai cek tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa cek tersebut cair pada tanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, bertempat di Bank Mega Jalan Raya Ubud, saksi melakukan kliring Cek Bank Mega No AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA sebanyak 2 (dua) kali, namun ditolak karena saldo rekening tidak cukup, dan tanggal 08 Juni 2020 saksi datang lagi ke Bank Mega mengkliring kembali dan mendapat jawaban yang sama yaitu saldo di rekening tidak cukup sehingga saksi merasa ditipu oleh NI WAYAN SUPARMI;
- Bahwa karena Cek Bank Mega No AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA tersebut ditolak oleh Bank, saksi sempat berkali-kali menghubungi dan mencari Terdakwa, untuk menanyakan mengenai uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa dengan berbagai alasan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



selalu menghindar, bahkan akhirnya tidak bisa lagi dihubungi, dan akibat hal tersebut kemudian saksi melakukan laporan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat di kantor Kepolisian pada tanggal 2 Juli 2020, antara saksi dan Terdakwa sempat ada perdamaian dengan membayar Sebagian namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar pinjaman kepada saksi sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. IDA BAGUS DEDI INDRA UTAMA DAUH, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai Bank Mega KCP. Denpasar Transmart Sunset Road dari tanggal 7 Mei 2018, dengan jabatan sebagai Oprasional Manager;

- Bahwa saksi NI MADE YASTINI pernah melakukan penarikan tunai di konter teller Bank Mega KCP Ubud sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 31 Mei 2020 dan 8 Juni 2020, namun keduanya ditolak karena saldo di rekening tersebut belum cukup;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan cek milik Bank Mega no. AAA 737955 a.n. I WAYAN WARDANA dikeluarkan tanggal 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi NI MADE YASTINI;

- Bahwa saksi NI MADE YASTINI tanggal 31 Mei 2020 datang ke konter teller di Bank Mega KCP. Ubud untuk mencairkan cek ke rekening atas nama I WAYAN WARDANA, kemudian ditolak karena saldo rekening tidak cukup, kemudian saksi NI MADE YASTINI kembali ke Bank Mega KCP. Ubud pada tanggal 8 Juni 2020 untuk mencairkan cek ke rekening atas nama I WAYAN WARDANA, kemudian ditolak kembali karena saldo rekening tidak cukup, dengan alasan dana tidak cukup, sehingga pihak Bank Mega KCP. Denpasar Transmart Sunset Road menerbitkan surat pemberitahuan kepada nasabah I WAYAN WARDANA agar menyelesaikan cek milik Bank Mega no. AAA 737955 yang dikeluarkan tanggal 31 mei 2020;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



- Bahwa respon dari saksi I WAYAN WARDANA terkait surat pemberitahuan yaitu saksi I WAYAN WARDANA mengatakan bahwa istrinya (Terdakwa) yang saksi tidak tahu namanya yang mengeluarkan cek Bank Mega no. AAA 737955 tanpa ada koordinasi dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 27 Mei 2020 dan 8 Juni 2020 tersebut adalah bukti penolakan kliring yang di keluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk, dimana surat keterangan penolakan tersebut terbit karena saldo pemilik cek yang akan dicairkan tidak mencukupi;
- Bahwa secara aturan Bank Mega, selama kata “pembawa” pada kolom, atas penyerah cek ini, namun terkait antara saksi I WAYAN WARDANA selaku pengguna cek dan saksi NI MADE YASTINI penerima cek hubungannya atau permasalahannya tidak tahu Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I MADE SUDARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal saksi NI MADE YASTINI, karena bekerja di tempat yang sama yaitu di Hotel The Mansion;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, saksi NI MADE YASTINI menghubungi saksi sekitar pukul 09.00 wita dan menyampaikan kepada saksi bahwa saks NI MADE YASTINI memerlukan uang untuk kepentingannnya, kemudian karena saksi pernah meminjam uang kepada saksi NI MADE YASTINI jadi saksi anggap balas budi, lalu oleh NI MADE YASTINI saksi diminta mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA;
- Bahwa pada saat itu saksi mentransper sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi transfer sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan rekening bank BRI ke rekening bank Mandiri 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA dan yang kedua saksi transfer menggunakan atm Mandiri dengan jumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening mandiri 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA, kemudian setelah selesai mentransfer dengan tujuan rekening tersebut lalu saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



hubungi NI MADE YASTINI dan saksi kirim juga bukti transfer terkait pengiriman uang tersebut dengan total saya kirim Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi NI MADE YASTINI meminjam uang untuk diserahkan kepada Terdakwa, saksi kira uang tersebut dipakai sendiri oleh saksi NI MADE YASTINI, jika saksi tahu uang tersebut akan di serahkan kepada Terdakwa, saksi pasti menolaknya karena saksi NI WAYAN SUPARMI pernah meminjam uang kepada saksi namun tidak saksi kasih karena Terdakwa sebelumnya ada permasalahan dengan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi NI MADE YASTINI pernah menyampaikan kepada saksi jika NI MADE YASTINI menerima cek namun saksi tidak mengetahui bahwa cek nya pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. I WAYAN WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NI MADE YASTINI, sedangkan Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, SE. saksi kenal karena saksi adalah suami dari Terdakwa yang menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada NI MADE YASTINI, pada tanggal 15 mei 2020 pada saat istri saksi (Terdakwa) sudah mendapatkan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada NI MADE YASTINI sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan cek milik Bank Mega No. AAA 737955 tanggal terbit cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi NI MADE YASTINI;
- Bahwa pemilik cek milik Bank Mega No. AAA 737955 tanggal terbit cek 31 mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan cek milik Bank Mega No. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi NI MADE YASTINI, namun Terdakwa sempat minta ijin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) lembar cek dan saksi tidak tahu cek tersebut diserahkan kepada siapa;

- Bahwa pada saat cek milik Bank Mega No. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama saksi diambil oleh Terdakwa, didalamnya tidak terdapat saldo sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam cek tersebut hanya terdapat nama dan tanda-tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa di dalam cek tersebut saldonya tidak cukup, namun Terdakwa tetap menggunakan cek tersebut;
- Bahwa cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah sempat dicairkan oleh NI MADE YASTINI namun ditolak karena saldo tidak mencukupi;
- Bahwa Bank Mega pernah mengirimkan surat peringatan kepada saksi terkait cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena saksi tidak memiliki dana yang cukup jadi saksi tidak bisa melakukan pengisian terhadap cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan; Atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi NI MADE YASTINI, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi NI MADE YASTINI "men reza saya mau minjam uang kepada men reza sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), saya bayar dengan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)." Lalu NI MADE YASTINI menjawab "saya tidak ada uang sebanyak itu" lalu Terdakwa menyampaikan "kalau gitu tolong diusahakan, gimana je caranya " lalu dijawab lagi oleh NI MADE YASTINI "ya saya usahakan";

- Bahwa keesokan harinya bertempat di parkir Hotel The Mansion Jl. Penestanan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi NI MADE YASTINI memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) di transfer ke rekening adik terdakwa atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA;

- Bahwa yang mentransfer uang ke rekening bank mandiri atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA adalah I MADE SUDARMA, karena I MADE SUDARMA yang memberikan pinjaman uang kepada NI MADE YASTINI untuk dikirim ke rekening tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa, NI MADE YASTINI hanya membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu sisanya lagi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening bank mandiri atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA;

- Bahwa pemilik dari rekening bank Mandiri No. 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA tersebut adalah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa meminjam identitas adik Terdakwa dalam membuat rekening tersebut, Terdakwa menggunakan rekening tersebut untuk kegiatan trading perdagangan valuta asing dan komoditas;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat rekening bank mandiri No. 1450012380289 atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA tanpa sepengetahuan I KOMANG ADI SUARDIKA;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi NI MADE YASTINI, Terdakwa yang menulis sendiri angka nominal tersebut, sedangkan yang menandatangani cek tersebut adalah suami Terdakwa, selain itu Terdakwa mengetahui bahwa didalam cek tersebut tidak ada



dana atau saldo sebanyak itu, karena pada saat itu Terdakwa diingatkan oleh suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi NI MADE YASTINI agar mendapat pinjaman walaupun Terdakwa mengetahui di dalam cek tersebut tidak terdapat saldo yang cukup;
- Bahwa sampai saat ini cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi NI MADE YASTINI belum dapat dicairkan karena tidak terdapat saldo yang cukup;
- Bahwa saksi NI MADE YASTINI sempat menghubungi Terdakwa, namun karena Terdakwa banyak masalah Terdakwa tidak sempat menghubungi balik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar surat penolakan pencairan yang dikeluarkan oleh Bank Mega tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 08 Juni 2020;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri dari I MADE SUDARMA kepada I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 Mei 2020;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dari I MADE SUDARMA kepada Bank Mandiri I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 Mei 2020;
5. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I WAYAN WARDANA pemilik cek yang digunakan oleh terlapor NI WAYAN SUPARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi NI MADE YASTINI, untuk meminjam uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan jaminan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



- Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020 bertempat di parkir Hotel The Mansion Jl. Penestanan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi NI MADE YASTINI memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) di transfer ke rekening adik terdakwa atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA;
- Bahwa benar cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah sempat dicairkan oleh NI MADE YASTINI namun ditolak karena saldo tidak mencukupi;
- Bahwa benar Bank Mega pernah mengirimkan surat peringatan kepada saksi terkait cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena saksi tidak memiliki dana yang cukup jadi saksi tidak bisa melakukan pengisian terhadap cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*H/IJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama NI WAYAN SUPARMI, SE, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, SE, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi, barulah unsur yang ke-2 (kedua) ini dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu delik didalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya, berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, iya tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa unsur membujuk dalam perumusan pasal ini haruslah dilakukan dengan cara menggunakan nama palsu, akal cerdik tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan barang yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan bahwa benar awalnya pada tanggal 07 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi NI MADE YASTINI, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi NI MADE YASTINI "*men reza saya mau minjam uang kepada men reza sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), saya bayar dengan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00*"

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah).” Lalu NI MADE YASTINI menjawab “saya tidak ada uang sebanyak itu” lalu Terdakwa menyampaikan “kalau gitu tolong diusahakan, gimana je caranya ” lalu dijawab lagi oleh NI MADE YASTINI “ya saya usahakan” dan kemudian keesokan harinya bertempat di parkir Hotel The Mansion Jl. Penestanan, Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi NI MADE YASTINI memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan cek milik Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) di transfer ke rekening adik terdakwa atas nama I KOMANG ADI SUARDIKA;

Menimbang, bahwa saksi NI MADE YASTINI memberikan Terdakwa meminjam uang karena tergiur atas janji yang diberikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan diberikan jaminan berupa cek Bank Mega atas nama I WAYAN WARDANA dengan tanggal pencairan 31 Mei 2020 nilai nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi NI MADE YASTINI sempat mencairkan cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun ditolak karena saldo tidak mencukupi, dan akibat peristiwa tersebut Bank Mega pernah mengirimkan surat peringatan kepada saksi I WAYAN WARDANA terkait cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena saksi tidak memiliki dana yang cukup jadi saksi tidak bisa melakukan pengisian terhadap cek milik Bank Mega no. AAA 737955 tanggal pencairan cek 31 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi NI MADE YASTINI untuk memberikan hutang, dengan janji keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jaminan berupa cek, dimana seolah-olah cek Bank Mega No. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut ada dananya atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 31 Mei 2020 ada dananya, padahal Terdakwa telah diingatkan oleh suaminya yaitu saksi I WAYAN WARDANA, bahwa cek tersebut tidak ada dananya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan cek untuk melakukan pembayaran sejumlah uang padahal Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya sudah cukup menunjukkan bahwa perbuatannya tersebut adalah suatu tipu muslihat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 133/K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 yang menyatakan *"seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui cek itu tidak ada dananya, perbuatannya tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana termasuk dalam pasal 378 KUHP"* oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu *"Memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk membuat hutang,"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ketiga tersebut karena Terdakwa banyak terlilit permasalahan hutang piutang akibat kegiatan trading perdagangan valuta asing dan komoditas yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan meminjam uang dari saksi NI MADE YASTINI, terdakwa memperoleh keuntungan untk dapat digunakan dalam trading perdagangan valuta asing dan komoditas, sehingga menimbulkan kerugian pada saksi NI MADE YASTINI sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, oleh karena itu unsur yang ke-2 (Kedua) telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi NI MADE YASTINI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi NI MADE YASTINI ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek Bank Mega no. AAA 737955 atas nama I WAYAN WARDANA tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar surat penolakan pencairan yang dikeluarkan oleh Bank Mega tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 08 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri dari I MADE SUDARMA kepada I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dari I MADE SUDARMA kepada Bank Mandiri I KOMANG ADI SUARDIKA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) dimana transfer terjadi pada tanggal 08 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I WAYAN WARDANA pemilik cek yang digunakan oleh terlapor Ni Wayan Suparmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE DIARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh WISNU NGUDI WIBOWO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Gin.



I MADE DIARTIKA, S.H.